



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 10 TAHUN 2003

TENTANG

PENCEGAHAN MAKSIAAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

GOVERNUR PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Gorontalo merupakan Daerah Hukum Adat ke – 9 dari 19 Daerah Hukum Adat di Indonesia, yang memiliki budaya dengan landasan filosofi Adat bersendikan Syara, Syara bersendikan Kitabullah yang perlu dipertahankan;
- b. bahwa berbagai bentuk maksiat sudah sangat meresahkan, mengganggu keamanan, ketertiban serta sendi – sendi kehidupan masyarakat, karena perubahan tersebut bertentangan dengan norma – norma agama, kesusilaan dan norma adat, sehingga perlu melindungi kestabilan masyarakat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pencegahan Maksiat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Daerah Adat;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 1660, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PENCEGAHAN
MAKSIAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah provinsi gorontalo.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Maksiat adalah setiap perbuatan yang merusak sendi-sendi kehidupan kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama, kesusilaan dan adat, meliputi zina, pelacuran, perkosaan, pelecehan seksual, judi, penyalahgunaan narkoba, minuman beralkohol, pornoaksi dan pornografi.
6. Pencegahan Maksiat adalah upaya pencegahan terhadap tindakan dan atau perbuatan maksiat.
7. Zina adalah perbuatan bersenggama antara laki – laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan.
8. Pelacuran adalah perbuatan seks komersial dengan perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak.
9. Perkosaan adalah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan seorang laki-laki memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan.

10. Pernikahan yang tidak sah adalah pernikahan yang dilakukan tidak berdasarkan hukum agama yang bersangkutan.
11. Pelecehan seks adalah merendahkan harkat dan martabat seorang laki – laki atau perempuan oleh seorang atau sekelompok orang yang bertendensi seks di tempat umum atau tempat tertentu.
12. Judi adalah kegiatan dan atau permainan dengan taruhan, baik berupa uang, benda ataupun sejenisnya dengan cara untung – untungan.
13. Penyalahgunaan narkoba adalah memakai dan atau mengedarkan dan atau memperdagangkan dan atau menyimpan narkotika, phisikotropika, obat – obat berbahaya dan zat adiktif lainnya yang tidak sesuai peruntukannya.
14. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara mengencerkan minuman ethanol.
15. Pornoaksi adalah segala tindakan, kegiatan dan atau perbuatan yang merangsang nafsu birahi.
16. Pornografi adalah penggambaran sesuatu dan atau tingkah laku yang merangsang birahi, bagi dengan gambar dan atau tulisan, kecuali untuk kepentingan karya seni dan ilmu pengetahuan.
17. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan oleh orang untuk dapat menginap, istirahat, memperoleh pelayan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
18. Penginapan adalah bangunan dan atau rumah yang dipergunakan untuk menginap selama waktu tertentu.

19. Rumah kost adalah bangunan yang menyediakan kamar-kamar untuk tempat tinggal bagi kalangan siswa, mahasiswa dan karyawan serta masyarakat umum selama waktu tertentu.
20. Asrama adalah bangunan tempat tinggal bagi kelompok orang untuk sementara waktu terdiri atas sejumlah kamar dan dipimpin oleh seorang kepala asrama.
21. Restoran adalah bangunan atau tempat menjual makanan dan minuman.
22. Kafe adalah tempat menjual minuman dan makanan yang biasanya disertai musik hiburan.
23. Tempat hiburan adalah tempat untuk melaksanakan semua jenis pertunjukan atau keramaian yang dapat ditonton atau dinikmati oleh setiap orang, meliputi bar, karaoke, diskotik dan pub.
24. Obyek wisata adalah tempat orang menikmati keindahan alam dan lingkungan.
25. Panti pijat adalah tempat yang disediakan bagi orang-orang yang ingin dipijat.
26. Salon kecantikan adalah kamar rapi untuk usaha kecantikan.

BAB II

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Gubernur ini adalah agar Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat dapat terlaksana secara efektif, adil/tidak diskriminatif, berdaya guna dan berhasil guna.

Bagian Kedua

Prinsip Dasar

Pasal 3

Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Maksiat menerapkan prinsip-prinsip :

- a. pencegahan, yaitu tindakan preventif, tidak represif tetapi mencegah sebelum terjadinya perbuatan maksiat itu sendiri;
- b. pelarangan, yaitu tidak membolehkan suatu perbuatan atau kegiatan yang pada akhirnya akan menjurus kepada perbuatan maksiat yang dilarang oleh Undang-Undang;
- c. tidak memberi kesempatan terhadap perbuatan atau kegiatan maksiat (seperti zina, pelacuran, perkosaan, pelecehan seksual, pernikahan yang tidak sah, judi, minuman beralkohol, penyalahgunaan narkoba, pornoaksi dan pornografi).

Bagian Ketiga

Kebijakan Umum

Pasal 4

Kebijakan umum Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Maksiat adalah :

- a. meningkatkan keamanan, ketertiban dan melindungi kestabilan dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. menegakkan norma-norma agama, kesusilaan dan adat dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat;
- c. mempertahankan filosofi masyarakat Gorontalo yaitu ' Adat Bersendikan Syara' dan Syara' Bersendikan Kitabullah;
- d. mewujudkan Gorontalo sebagai daerah ' Serambi Madinah ' tidak hanya dalam tataran artikulatif dan semboyan semata-mata tetapi harus benar-benar terwujud dalam kehidupan sosial masyarakatnya.

- (6) Tempat – tempat hiburan berupa kafe, bar, karaoke, pub dan diskotik dilarang menyediakan sarana maksiat dan mengadakan acara – acara tarian erotik, tarian telanjang dan sejenisnya.

Bagian Kedua

Pencegahan Pemikahan Yang Tidak Sah

Pasal 5

Untuk mencegah pernikahan yang tidak sah, setiap orang dilarang menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki, kecuali oleh wali yang berhak atau pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga

Pencegahan Perkosaan dan Pelecehan Seks

Pasal 6

- (1) Setiap perempuan dilarang berjalan sendirian atau berada di luar rumah tanpa ditemani muhrimnya pada selang waktu pukul 24.00 sampai dengan pukul 04.00, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Setiap perempuan di tempat umum wajib berbusana sopan.
- (3) Dilarang menyelenggarakan kegiatan pemilihan atau lomba kecantikan yang menampilkan perempuan dengan busana yang minim dan atau ketat.

Bagian Keempat

Pencegahan Pornoaksi dan Pornografi

Pasal 7

- (1) Setiap orang di tempat umum dilarang dengan sengaja mempertontonkan bagian tubuh dan atau bertingkah laku tidak senonoh sehingga dapat merangsang nafsu birahi.
- (2) Pemilik dan atau pengelola warung internet (warnet) dilarang memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mengakses situs – situs porno di internet.

Bagian Kelima
Pencegahan Judi
Pasal 8

Setiap orang dilarang memasuki dan atau berada di tempat – tempat yang menyelenggarakan perjudian.

Bagian Keenam
Pencegahan Minuman Beralkohol
Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol, kecuali di tempat – tempat yang telah ditentukan sesuai peraturan daerah kota / kabupaten.
- (2) Setiap orang yang sudah minum dan atau mabuk akibat minuman beralkohol dilarang berkeliaran di tempat umum.

Bagian Ketujuh
Pencegahan Pengedaran dan Penyalahgunaan Narkoba
Pasal 10

- (1) Setiap pemilik dan atau pengelola hotel, penginapan, rumah kost, asrama, diskotik, pub, bar, karaoke, kafe, obyek wisata, panti pijat, diwajibkan melakukan pencegahan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya.
- (2) Setiap pemilik dan atau pengelola hotel, penginapan, rumah kost, asrama, diskotik, pub, bar, karaoke, kafe, obyek wisata, panti pijat, karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkoba dilingkungannya dapat dihukum berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 11

- (1) Masyarakat turut berperan serta dalam pelaksanaan peraturan daerah ini.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam bentuk memberitahukan atau melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyimpangan terhadap peraturan daerah ini.

BAB V
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 12
Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah dan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

BAB VI
PENYIDIKAN
Pasal 13

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas sebagai penyidik tindak pidana, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tugas penyidikan tindak pidana terhadap peraturan daerah ini, sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan-tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan barang;
 - e. pemeriksaan tempat kejadian.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

- (2) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 10 peraturan daerah ini diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) atau sanksi administrasi pencabutan surat izin usaha.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Nopember 2003
GUBERNUR GORONTALO,

ttd & cap

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Nopember 2003

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd & cap

MANSUR JUSUF DETUAGE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2003 NOMOR 01 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 10 TAHUN 2003
TENTANG
PENCEGAHAN MAKSIAT

I. UMUM

Provinsi Gorontalo sebagai daerah Adat bersendi syara, Syara bersendi Kitabullah dan bahkan disebut juga sebagai daerah Serambi Madinah diharapkan bukan hanya dalam tataran artikulatif dan semboyan semata – mata, tetapi harus benar – benar terwujud dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Dalam kenyataan sehari – hari kita melihat begitu banyak praktek – praktek yang sangat jauh dari harapan masyarakat, dengan maraknya perbuatan maksiat seperti pelacuran, perkosaan dan pelecehan seks, penyalahgunaan narkoba, judi, minuman keras, porno-aksi, pornografi, dan sebagainya yang merusak sendi – sendi dan tatanan kehidupan beragama dan adat masyarakat Gorontalo yang dikenal sangat religius tersebut.

Yang dimaksud dengan pencegahan maksiat adalah upaya semua pihak menjaga agar jangan sampai terjadi tindakan dan atau perbuatan maksiat di lingkungannya.

Ketentuan hukum mengenai Maksiat sudah diatur dalam Undang-undang, oleh karena itu dalam Ranperda ini yang diatur adalah celah – celah yang belum diatur dalam Undang-undang yang selama ini masing – masing memungkinkan orang melanggar Undang-undang. Dan fokus pengaturannya lebih berorientasi pada tindakan pencegahan (*preventif*) agar jangan sampai terjadi perbuatan maksiat. Dengan demikian Perda ini bersifat melengkapi Undang-Undang dan sama sekali tidak tumpang tindih dengan Undang-undang yang telah ada.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Tempat yang tidak patut menurut norma agama dan adat, misalnya di tempat – tempat sepi, dan lain-lain, yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan berduaan adalah perbuatan / sikap intim dua orang yang bertalian jenis kelamin, baik dalam keadaan duduk-duduk, berjalan, berkendara, yang dilakukan berulang – ulang, di luar aktifitas pekerjaan.

Yang dimaksud dengan 'muhrim' adalah laki-laki atau perempuan yang haram dinikahi menurut agama islam, yaitu orang tua, anak, saudara, saudara sesusuan, ibu susu, keponakan, paman dan bibi, menantu, mertua, anak tiri, kakek nenek dan cucu.

Ayat (3)

Usaha-usaha dan praktek perzinahan seperti lokalisasi wanita Tunj Susila, penyediaan sarana pelacuran, mucikari / germo, atau kegiatan yang sejenis;

Ayat (4)

Karena kecil kemungkinan setiap orang selalu membawa buku nikah, maka yang mudah untuk diperiksa adalah Kartu Tanda Penduduk kedua – duanya. Apabila alamat Kartu Tanda Penduduk mereka berbeda maka dapat diduga bahwa keduanya bukan suami istri, kecuali dapat menunjukkan surat keterangan lainnya.

Ayat (9)

Larangan ini hidup bersama ini otomatis berlaku pula bagi mereka yang belum sah sebagai suami istri (masih berstatus pacaran), baik menetap dalam satu rumah maupun di tempat lain.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Kecuali bagi mereka yang memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)

Busana sopan adalah busana yang tidak memperlihatkan paha (rok mini), belahan dada, pusar, ketiak dan pangkal lengan, dan tidak ketat.

Pasal 6

Ayat (2)

Untuk mencegah pengguna internet mengakses situs – situs porno, pemilik / pengelola Warnet wajib menata meja komputer sedemikian rupa sehingga semua komputer berada dalam posisi membelakangi dinding ruangan, sehingga pemilik / pengelola Warnet dapat mengawasi aktifitas setiap pengguna internet.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR



GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO
NOMOR 13 TAHUN 2006**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO NOMOR 10 TAHUN 2003
TENTANG PENCEGAHAN MAKSIAT**



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
TAHUN 2007**



GOVERNOR GORONTALO

PERATURAN GOVERNOR GORONTALO

NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG PENCEGAHAN MAKSIAT

GOVERNOR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat, maka untuk pelaksanaannya perlu adanya aturan pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG PENCEGAHAN MAKSIAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Maksiat adalah setiap perbuatan yang merusak sendi-sendi kehidupan kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama, kesusilaan dan adat, meliputi zina, pelacuran, perkosaan, pelecehan seksual, judi, penyalahgunaan narkoba, minuman beralkohol, pornoaksi dan pornografi.
6. Pencegahan Maksiat adalah upaya pencegahan terhadap tindakan dan atau perbuatan maksiat.
7. Zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan.
8. Pelacuran adalah perbuatan seks komersial dengan perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak.
9. Perkosaan adalah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan seorang laki-laki memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan.

10. Pernikahan yang tidak sah adalah pernikahan yang dilakukan tidak berdasarkan hukum agama yang bersangkutan.
11. Pelecehan seks adalah merendahkan harkat dan martabat seorang laki-laki atau perempuan oleh seorang atau sekelompok orang yang bertendensi seks di tempat umum atau tempat tertentu.
12. Judi adalah kegiatan dan atau permainan dengan taruhan, baik berupa uang, benda ataupun sejenisnya dengan cara untung-untungan.
13. Penyalahgunaan narkoba adalah memakai dan atau mengedarkan dan atau memperdagangkan dan atau menyimpan narkoba, psikotropika, obat-obat berbahaya dan zat adiktif lainnya yang tidak sesuai peruntukannya.
14. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mengenceran minuman ethanol.
15. Pornoaksi adalah segala tingkahan, kegiatan dan atau perbuatan yang merangsang nafsu birahi.
16. Pornografi adalah penggambaran sesuatu dan atau tingkah laku yang merangsang birahi, baik dengan gambar dan atau tulisan, kecuali untuk kepentingan karya seni dan ilmu pengetahuan.
17. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan oleh orang untuk dapat menginap, istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
18. Penginapan adalah bangunan dan atau rumah yang dipergunakan untuk menginap selama waktu tertentu.

19. Rumah Kost adalah bangunan yang menyediakan kamar – kamar untuk tempat tinggal bagi kalangan siswa, mahasiswa dan karyawan serta masyarakat umum selama waktu tertentu.
20. Asrama adalah bangunan tempat tinggal bagi kelompok orang untuk sementara waktu terdiri atas sejumlah kamar dan dipimpin oleh seorang kepala asrama.
21. Restoran adalah bangunan atau tempat menjual makanan dan minuman.
22. Kafe adalah tempat menjual minuman dan makanan yang biasanya disertai musik hiburan.
23. Tempat hiburan adalah tempat untuk melaksanakan semua jenis pertunjukan atau keramaian yang dapat ditonton atau dinikmati oleh setiap orang, meliputi bar, karaoke, diskotik dan pub.
24. Obyek wisata adalah tempat orang menikmati keindahan alam dan lingkungan.
25. Panti pijat adalah tempat yang disediakan bagi orang – orang yang ingin dipijat.
26. Salon kecantikan adalah kamar rapi untuk usaha kecantikan.

BAB II

RUANG LINGKUP MAKSIAT

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup maksiat adalah segala bentuk tindakan dan atau perbuatan yang merusak sendi – sendi kehidupan masyarakat dan melanggar norma-norma agama, kesusilaan dan adat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5.
- (2) Ruang lingkup pencegahan maksiat adalah segala bentuk pelanggaran terhadap berbagai tindakan dan atau perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Pencegahan Zina

Pasal 3

- (1) Setiap laki-laki dan perempuan secara bersama – sama atau berpasangan yang bukan suami istri, dilarang berada di tempat dan atau waktu tertentu yang tidak patut menurut norma agama, kesusilaan dan adat istiadat.
- (2) Dilarang bagi setiap laki-laki hidup bersama dengan perempuan yang bukan istrinya, atau perempuan dengan laki-laki yang bukan suaminya.

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang mendirikan, menyediakan, atau melakukan praktek – praktek pelacuran.
- (2) Setiap pemilik dan atau pengelola hotel, penginapan, asrama, rumah kost, dilarang menerima penyewa yang berlainan jenis kelamin dalam satu kamar, kecuali dapat menunjukan surat keterangan sehingga diyakini bahwa keduanya adalah suami istri yang sah.
- (3) Pengelola dan atau penyewa hotel dan penginapan dilarang menyediakan dan atau memasukkan tukang pijat yang berlainan jenis kelamin ke dalam kamar.
- (4) Setiap hotel dan penginapan diwajibkan menyediakan kitab suci al-quran dan kitab – kitab suci lainnya, sajadah, dan petunjuk arah kiblat di setiap kamar.
- (5) Panti pijat dan salon kecantikan wajib memasang pintu atau sekat yang transparan, dan dilarang menggunakan pintu atau sekat yang tertutup rapat.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Pencegahan Zina

Pasal 5

- (1) Setiap orang harus mematuhi kewajiban untuk mencegah terjadinya perzinaan, pemilik atau pengelola hotel, penginapan, asrama, rumah kost, panti pijat, salon kecantikan, tempat-tempat hiburan dan tempat wisata wajib mencegah terjadinya perbuatan zina atau kegiatan yang mendekati zina di lingkungannya.
- (2) Setiap orang, pribadi maupun sekelompok harus mentaati larangan untuk tidak melakukan perbuatan zina atau kegiatan yang mendekati zina.
- (3) Setiap orang, pribadi atau kelompok dilarang menjadi pelindung dalam bentuk apapun terhadap kegiatan perzinaan, baik oknum aparat sipil maupun militer.
- (4) Setiap orang yang melihat atau mengetahui terjadinya praktek perzinaan wajib melaporkan kepada aparat yang berwenang dan berusaha tidak membiarkan terjadinya praktek perzinaan tersebut.

Bagian Kedua

Pencegahan Pernikahan Yang Tidak Sah

Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang untuk melakukan pernikahan yang tidak sah, yaitu pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan agama.
- (2) Setiap pernikahan harus dilakukan oleh wali yang berhak atau pejabat yang berwenang dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau catatan sipil.

Bagian Ketiga
Pencegahan Perkosaan dan Pelecehan Seks

Pasal 7

- (1) Setiap perempuan yang berjalan di malam hari (terutama pukul 24.00 hingga pukul 04.00) harus ditemani muhrimnya agar terhindar dari bahaya perkosaan.
- (2) Setiap perempuan di tempat umum wajib berbusana sopan dan dilarang tampil dengan pakaian minim dan ketat yang merangsang nafsu birahi agar terhindar dari pelecehan seks kecuali di tempat-tempat tertentu (kolam renang, pantai, tempat rekreasi, tempat hiburan dan tempat olah raga).
- (3) Setiap orang dengan cara yang arif dan santun dapat memperingatkan kepada perempuan yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Keempat
Pencegahan Pornoaksi dan Pornografi

Pasal 8

- (1) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang memperlihatkan bagian tubuh atau melakukan adegan yang merangsang nafsu birahi kecuali untuk kegiatan olah raga, kesenian dan hiburan.
- (2) Setiap orang, pribadi atau kelompok dilarang mengedarkan majalah, buku dan VCD porno atau sejenisnya yang identik dengan pornografi dikecualikan untuk tujuan pendidikan, kesenian, olahraga dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dalam batas yang diperlukan.
- (3) Pengelola warung internet (warnet) harus menata sedemikian rupa komputernya agar para pengguna tidak mengakses situs-situs porno di internet.

Bagian Kelima
Pencegahan Judi

Pasal 9

Setiap orang, pribadi maupun kelompok yang mengetahui terjadinya tindak pidana perjudian wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia.

Bagian Keenam

Pencegahan Minuman Beralkohol dan Narkotika

Pasal 10

Setiap orang wajib melaporkan kepada aparat berwenang dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia apabila melihat dan mengetahui terjadinya praktek peredaran minuman beralkohol, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya di lingkungannya.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 12

Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas sebagai penyidik tindak pidana, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tugas penyidikan atas pelanggaran terhadap peraturan daerah ini, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama-sama dengan penyidik Polri selaku koordinator pengawas adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. bersama-sama dengan penyidik Polri selaku Korwas melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian yaitu melakukan pemeriksaan di tempat terjadinya pelanggaran;
 - c. bersama-sama dengan penyidik Polri selaku Korwas menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka dan memberikan surat bukti pelanggaran kepada tersangka yang dibubuhi cap dan tanda tangan penyidik dan tersangka jika terjadi pelanggaran dan dalam waktu tiga hari berkas perkara tersebut harus sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri melalui penyidik Polri selaku Korwas dengan tembusannya diberikan kepada kejaksaan;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat dan meminta perselujuan penyitaan kepada pengadilan negeri setempat melalui penyidik Polri;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka di tempat terjadinya perkara;

f. membuat surat penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada jaksa Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya serta mengembalikan barang bukti yang disita kepada dari mana barang tersebut disita;

g. penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Polri.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidikan atas Tindak Pidana perjudian dan Narkoba dilakukan oleh penyidik Polri.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Gubernur ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 16 Agustus 2006

GOVERNUR GORONTALO,

ttd/cap

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 16 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd/cap

IDRIS RAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2006 NOMOR 3